

**POLITIK HUKUM PERUBAHAN STATUS PEGAWAI KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2020
TENTANG PENGALIHAN PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA**

Oleh: Eka Safitri

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Zulwisman, SH., M.H.

Pembimbing II: Dr. Mexsasai Indra, S.H.,M.H.

Alamat: Jalan Delima Putih, Gobah-Pekanbaru

Email / Telepon : safitriekaiskandar@gmail.com/ 085273853063

ABSTRACT

One of the state institutions supporting bodies in the Indonesian constitutional structure system is the Corruption Eradication Commission, hereinafter abbreviated as the KPK, the presence of the Corruption Eradication Commission (KPK) To carry out the eradication of corruption, the corruption eradication commission requires the support of professional, high integrity, moral and human resources. responsible and consistent in carrying out their duties, powers and obligations in accordance with the provisions of laws and regulations. However, on July 24, 2020, Government Regulation Number 41 of 2020 concerning the Transfer of Corruption Eradication Commission Employees to State Civil Servants was enacted. This regulation came out following the issuance of Law No. 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission, but this change in the status of KPK employees has reaped pros and cons in the public because many think that this status change will interfere with the independence and performance of the KPK, because the change in the status of KPK employees to State Civil Apparatus (ASN)

This research uses a typology of normative legal research or what is also called doctrinal legal research, which deals more specifically with legal principles. In this study the authors use descriptive research characteristics, because the authors describe the Regulatory Structuring of Independent State Institutions in the Structure of the Indonesian State Administration System.

The results of the research conducted by the author is that this status will interfere with the independence and performance of the KPK, because the transfer of the status of KPK employees to the State Civil Apparatus (ASN) certainly makes the KPK also subject to the regulations of the State Civil Apparatus. The change of status to ASN also affects the recruitment of employees, including competency enhancement which cannot be done alone and specifically the provisions of Article 9 paragraph (1) and paragraph (2) of the PP are related to salary and benefits. Syarif explained, if it is concluded, there are three components of the salary for KPK employees based on the PP. Respectively, namely salary, allowances, and special allowances that can be given if they are still lacking

Keywords: Legal politics, Independent Institutions, KPK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum bertindak melalui organ negara atau lembaga negara. Menurut Titik Triwulan Tutik, lembaga negara adalah badan yang diatur dalam dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang.¹ Menurut Hans Kelsen, “*whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ*”. Siapa yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (*legal order*) adalah suatu organ siapa saja yang menjalankan fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (*legal order*).²

Salah satu lembaga negara badan penunjang dalam sistem struktur ketatanegaraan Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya disingkat menjadi KPK. Dalam lembaga negara tersebut kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan tuntutan dalam lembaga negara hukum, Mengingat Polri dan Kejaksaan dinilai masyarakat belum dapat mengungkapkan perbuatan korupsi sebagaimana yang dikehendaki, maka dibentuklah Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan dibentuknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka bertambah lembaga

yang berwenang menyidik perbuatan korupsi yaitu penyidik KPK. Maka untuk saat ini lembaga yang berwenang menyidik kasus korupsi yaitu penyidik Polri, Penyidik Kejaksaan dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).³ Untuk menjalankan pemberantasan tindak pidana korupsi, komisi pemberantasan korupsi memerlukan dukungan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas tinggi, bermoral dan bertanggung jawab serta konsisten dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pegawai negeri yang diperkerjakan, pegawai negeri yang memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk diperkerjakan sebagai pegawai komisi, pegawai negeri yang diperkerjakan dapat beralih status kepegawaiannya menjadi pegawai tetap sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dalam perubahan komisi, pegawai negeri yang telah diangkat menjadi pegawai tetap pada komisi diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri.⁴

Namun pada tanggal 24 Juli 2020 di sah kan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara.⁵ Peraturan ini keluar menyusul

¹Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Kencana, 2019, hlm 226.
²*Ibid*, hlm 225

³Monang Siahaan, *Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014 hlm 225

⁴Dwi Haryati, Yulianta Saputra, *Status Kepegawaian Ideal Untuk Penyelidik dan Penyidik*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Vol 2 Nomor 1 Februari 2020, hlm. 103

⁵<https://setkab.go.id/pp-nomor-41-tahun-2020-tidak-dikurangi-independensi-kpk/> diakses 17 Desember 2020

terbitnya Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, namun peralihan status pegawai KPK ini menuai pro dan kontra ditengah publik karena banyak yang menanggapi peralihan status ini akan mengganggu independensi dan juga kinerja KPK, sebab pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tentunya membuat KPK juga harus tunduk pada peraturan Aparatur Sipil Negara.

Penelitian Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum UGM Zaenur Rohman menilai beralihnya status kepegawaian KPK itu bisa jadi menjadi akhir independensi KPK. Zaenur Rohman Menyebut jika pegawai KPK berstatus ASN maka akan berlaku ketentuan ASN dikhawatirkan lembaga pemerintah bisa melakukan berbagai intervensi terhadap pegawai KPK yang berstatus ASN.

Akan tetapi Arteria Dahlan Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Republik Indonesia acara Indonesia Lawyers Club pada tanggal 10 September 2019 berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh Zainal Arifin Mochtar, bahwasanya Arteria Dahlan mengatakan bahwa tidak ada pelemahan, KPK merupakan Lembaga Penegak Hukum Pembantu Presiden dibidang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, KPK juga merupakan Lembaga Pemerintahan Pusat yang melaksanakan tugas dan wewenang bersifat Independen sepanjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi semua lembaga penegak hukum khusus Pidana, Pemberantasan Korupsi yang seperti KPK di negara lain itu mempunyai naungan juga

bertindak kepada negara tidak bisa liar.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengkaji Politik Hukum yang diinginkan oleh negara menetapkan pegawai komisi pemberantasan korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian secara mendalam dan membahas mengenai masalah dengan judul **“POLITIK HUKUM PERUBAHAN STATUS PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG PENGALIHAN PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Politik Hukum Perubahan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020?
2. Apakah Implikasi Perubahan Status Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara?
3. Bagaimana konsep ideal kedudukan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Politik Hukum Perubahan Status Pegawai

⁶<https://youtu.be/dkXN608cUN0> diakses pada tanggal 17 Januari 2021

Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020

- b. Untuk mengetahui Implikasi Perubahan Status Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara
- c. Bagaimana konsep ideal kedudukan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau
- b. Dari segi teoritis untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai Politik Hukum Penetapan Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi ASN
- c. Sebagai salah satu referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama

D. Kerangka Teori

1. Teori Politik Hukum

Politik hukum menurut Utrecht adalah bentuk usaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Kemudian Padmo Wahjono dalam bukunya Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum⁷ mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.

⁷Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Cet II, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.160

2. Teori Lembaga Negara Independen

Lembaga negara independen muncul pertama kali di Amerika Serikat dan berkembang di era modern, kemunculan dapat dilacak ketika *Supreme Court AS* memutus perkara *Humphrey's Executer V. United status* di tahun 1935.⁸ Menurut Aritdjo Alkostar yang menyebutkan independensi mengandung dua makna yaitu Independensi Institusional (kelembagaan) dan Independensi Fungsional. Independensi institusional memiliki arti sebagai lembaga yang mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain diluar sistem, sedangkan kemandirian fungsional adalah kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya.⁹

E. Kerangka Konseptual

Berikut adalah definisi dari istilah-istilah yang dipakai pada penelitian ini untuk memberikan pemahaman konseptual kepada para pembaca:

1. Politik Hukum merupakan kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang hendak atau lebih dilaksanakan secara nasional oleh suatu penguasa negara.¹⁰
2. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah ASN sebagaimana dimaksud

⁸Moh Rizal, *Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen*, Jurnal Penelitian UniversitasPadjajaran, Vol. 12 Nomor Januari 2021, hlm. 223

⁹Kartika S Wahyuningrum, *Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Benrakah ada*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 4 No.2 April 2020, hlm. 241

¹⁰Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara*, LKis, Yogyakarta, 2011, hlm 43

- dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN.¹¹
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negara sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah peneliti hukum normatif. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan yuridis normatif.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan ialah data sekunder yang terdiri dari tiga macam yaitu:

- a. Bahan hukum primer;
- b. Bahan hukum sekunder;
- c. Bahan hukum tersier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memudahkan penulis dalam melakukan sebuah penelitian terutama dalam hal pembahasan permasalahan, secara umum metode yang digunakan yaitu dengan cara studi kepustakaan

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif dan menarik kesimpulannya ialah secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum ke khusus.

¹¹Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara

¹²*Ibid*

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum

1. Pengertian Politik Hukum

Dalam membahas politik hukum maka yang dimaksud adalah keadaan yang berlaku pada waktu sekarang di Indonesia, sesuai dengan asas pertingkatan hukum itu sendiri. Pengertian tersebut umumnya dianut oleh negara-negara demokrasi konstitusional atau Negara hukum yang demokratis. Sebab ada negara atau pemerintah yang mengambil kebijakan untuk menetapkan hukum itu agar melalui hukum itu kekuasaannya dapat dipertahankan. Kebijakan itu diambil dengan dalih atau alasan demi pembangunan, kepentingan rakyat, memberantas korupsi dan lain sebagainya¹³

2. Peranan Politik Hukum dalam Mewujudkan Tujuan Negara

Politik Hukum Nasional adalah kebijakan dasar penyelenggara negara (Republik Indonesia) dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang di cita-citakan. Tujuan negara sebagai arah pembangunan nasional sejalan dan berkaitan erat dengan politik hukum yang berlaku dan berubah-ubah. Sebagai contoh dalam beberapa amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah merubah beberapa unsur penting dari kekuasaan eksekutif (penguasa) yang dianggap terlalu luas sehingga terkesan pemimpin yang otoriter sehingga penguasa

¹³Green Mind Community, *Teori Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 232.

tidak lagi sewenang-wenang melanggar hak-hak warga negara hanya dengan alasan demi kepentingan umum yang klise dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.¹⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Negara Independen

1. Pengertian Lembaga Negara Independen

Secara luas lembaga negara independen tersebut adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat bersifat netral, tidak dikontrol pihak lain, atau tidak memihak atau tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang kekuasaan lainnya.¹⁵

2. Kehadiran Lembaga-Lembaga Negara Independen di Indonesia

Kehadiran lembaga negara independen ini pada awalnya dilatarbelakangi oleh krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara yang ada. Krisis kepercayaan ini bukan saja dimonopoli oleh publik secara umum, tetapi juga oleh para elit politik. Krisis kepercayaan ini berawal dari kegagalan lembaga-lembaga negara yang ada dalam menjalankan fungsi-fungsi utamanya atau sebagai akibat dari meluasnya penyimpangan fungsi lembaga-lembaga yang ada selama kurun waktu 32 tahun pada masa Orde Baru.

Hadirnya lembaga negara independen juga karena adanya keterbukaan yang mendorong masifikasi kepentingan dan

tuntutan masyarakat sebagai dampak modernisasi sekaligus perubahan sosial politik dalam masyarakat yang selama ini kurang sekali diagregasikan secara memadai oleh lembaga-lembaga negara yang tersedia.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Perubahan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi ASN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pertama kali dibentuk pada tahun 2002 oleh Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarnoputri. Pada masa itu dinilai bahwa kepolisian dan kejaksaan tidak dapat menyelesaikan serta menanggulangi korupsi di Indonesia.

Adapun Ketentuan mengenai Pegawai KPK diatur di dalam Bab II tentang Pegawai Komisi, mulai Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 PP No. 63 Tahun 2005 Pasal 2 berbunyi “Pegawai Komisi adalah Warga Negara Indonesia yang karena kompetensinya diangkat sebagai pegawai pada Komisi.” Pasal 3 “Pegawai Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pegawai tetap, pegawai negeri yang dipekerjakan dan pegawai tidak tetap. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan 1.362 pegawai tetap dan tidak tetap sudah mulai menjalani proses pengalihan menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Latar belakang perubahan kedudukan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam hal kepegawaian berdasarkan peraturan

¹⁴Imam Syaukani & A.Ahsin Thohari, Op.Cit, hlm. 62.

¹⁵Miranda Risang Ayu, “Kedudukan Komisi Independen Sebagai *Stete Auxiliary Intitutions* dan Relevansinya dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, PSKN- Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Vol. 1, No. 1 November 2009, hlm. 55.

perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Undang-Undang ASN yang salah satunya memberikan batasan terhadap jenis-jenis pegawai ASN pada Pasal 6 Undang-Undang ASN yaitu PNS, dan PPPK. Maka lembaga KPK harus menyesuaikan mengenai kepegawaiannya menurut Undang-Undang ASN yaitu pegawai dalam KPK merupakan Pegawai ASN sesuai UU ASN yang dalam hal ini telah diatur berdasarkan Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 24 ayat (2) Revisi Undang-Undang KPK.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, berdasarkan Pasal 69C KPK diberikan jangka waktu paling lama 2(dua) tahun terhitung sejak Revisi UU KPK berlaku kepada pegawai KPK yang belum berstatus Pegawai ASN dapat diangkat menjadi Pegawai ASN sesuai perundang-undangan.

Keharusan beralih menjadi ASN maka hak tersebut akan mengalami transisi sebagaimana hak Pegawai ASN. Pegawai ASN memiliki hak yang sebagaimana dalam Pasal 21 Undang-Undang ASN terbagi menjadi hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hak PNS dalam Undang-Undang ASN adalah memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas; cuti; jaminan pensiun dan jaminan hari tua; perlindungan; dan pengembangan kompetensi.

Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam PP 41 tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN yang disingkat menjadi Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Politik hukum Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2020 tentang

Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah dengan tujuan tertib administrasi negara. Masing-masing dari karakteristik pegawai tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk Pegawai Tetap ini, yakni Pegawai yang menjadi organik KPK, yang memiliki kompetensi dan keahlian tertentu. Sedangkan untuk Pegawai Negeri yang dipekerjakan adalah Pegawai Negeri yang direkrut, yang mana sumbernya dari Instansi seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, ataupun Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kemudian ada juga Pegawai Tidak Tetap. Pegawai Tidak Tetap ini adalah pegawai yang berbasis kontrak dan bukan untuk level pekerjaan core business. Sebagaimana diketahui bahwa urusan inti dari KPK adalah pencegahan dan penindakan. Jabatan Pegawai Tidak Tetap hanya boleh diduduki pada bisnis di luar urusan inti, misalnya di Sekretariat Jenderal dan beberapa unit yang lain¹⁶

Alasan pemerintah terhadap pegawai KPK dengan menyeragamkan pegawai kelembagaan negara lainnya dalam penjelasan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019, terlihat bahwa sejak awal pembentuk undang-undang menyadari bahwa pelanggaran etik yang dilakukan oleh Pimpinan KPK adalah salah satu alasan diperlukannya revisi kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 adalah bentuk kepatuhan pemerintah yang dinyatakan berdasarkan Pasal 27 ayat (1).

¹⁶<https://paralegal.id/peraturan/peraturan-pemerintah-nomor-41-tahun-2020/>, di akses 29 Maret 2020

Dilihat secara kedua hak antara PNS dan PPPK tersebut memiliki perbedaan yaitu PPPK memiliki hak yang lebih sedikit daripada PNS dengan tidak dimasukkannya fasilitas, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Dihubungkan dengan hak-hak yang didapat pegawai KPK dalam Perkom Pegawai KPK menunjukkan adanya perbedaan perolehan hak dari Pegawai KPK dan Pegawai ASN yaitu sebagai Pegawai KPK berhak mendapatkan insentif atas pekerjaannya berdasarkan keputusan pimpinan KPK, sementara baik PNS maupun PPPK tidak mengenal istilah insentif dalam pekerjaan selain tunjangan dan gaji. Selain itu, Pegawai KPK berhak mendapatkan tunjangan hari tua saja sementara Pegawai PNS berhak untuk mendapatkan tunjangan hari tua dan tunjangan pensiun dan lain halnya dengan PPPK yang tidak mendapatkan kedua hak tersebut.¹⁷

Berkembangnya kecurigaan publik terhadap proses alih status pegawai KPK menjadi ASN ini menurut hemat saya karena kurangnya transparansi kepada publik atas keseluruhan proses yang dilakukan persoalan menyangkut KPK seperti halnya alih status pegawai merupakan sesuatu yang selalu menarik perhatian publik. Sehingga ketiadaan transparansi atau penjelasan yang memadai di ruang publik akan memberi ruang untuk berkembangnya prasangka-prasangka negatif atau suudzon terhadap bukan saja KPK tapi juga pemerintahan Presiden Jokowi era Presiden Joko Widodo dan Anggota DPR RI juga sangat berpengaruh dalam merevisi UU KPK, yang hingga kini merubah sistem kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.¹⁸

¹⁷Ibid, hlm. 241

¹⁸<https://www.suara.com/news/2021/05/04/124407/dpr-minta-kpk-transparan-soal-alih-status-pegawai-jadi-asn>, di akses tanggal 13 Juni 2020

B. Implikasi Perubahan Status Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara

Implikasi perubahan status kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi ASN peneliti jabarkan beberapa bentuk sebagai berikut:

1. Independensi

Kekurangan peralihan status pegawai KPK setelah menjadi ASN berdasarkan uraian di atas adalah pertama, nilai independensi KPK akan terkikis akibat dari keberlakuan konsep ini, sebab selain salah satu ciri lembaga negara independen tercermin dari sistem kepegawaiannya yang dikelola secara mandiri, dalam penerapannya lembaga negara independen seharusnya merupakan *self regulatory body* atau memiliki kewenangan secara mandiri, dengan kebijakan peralihan ini status ke ASN sifat tersebut tidak lagi tercermin di tubuh KPK. Kedua, peralihan status KPK menjadi ASN memungkinkan terganggunya penanganan kasus korupsi pasalnya ASN bisa di pindahkan ke lembaga negara lainnya kapan saja. Ketiga, dapat berpotensi memunculkan konflik kepentingan atau *conflik of interest* saat menangani perkara khususnya ketika menangani perkara yang melibatkan anggota kepolisian.¹⁹Keempat, peralihan tersebut mengakibatkan pada umumnya berada dibawah payung hukum ASN, dan kelima, terikat dengan perjanjian kerja (P3K) artinya orang-orang yang memiliki kapasitas baik dalam meringkus kasus-kasus korupsi akan di putus kontraknya.

¹⁹<http://www.cnnindonesia.com/nasional/dampak-peralihan-KPK-menjad-pegawai-as>, di akses tanggal 1 Juli 2021

Kelebihan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN adalah KPK mengangkat pegawai bukan ASN mempermudah dalam urusan personalianya dan pengaturan secara internal dalam lembaganya karena terlepas dari aturanaturan yang mengikat pada pegawai ASN seperti mutasi, dan lain sebagainya. Selain Gaji, Pegawai KPK berhak mendapat tunjangan sebagaimana Perkom Pegawai KPK yaitu berupa tunjangan transportasi sebagaimana Pasal 33, Asuransi kesehatan dan jiwa sebagaimana Pasal 34, dan tunjangan hari tua sebagaimana Pasal 35. Kemudian selain gaji dan tunjangan Pegawai KPK berhak untuk mendapatkan insentif yang berdasarkan Perkom Pegawai KPK Pasal 36 keputusan pemberian ini ditentukan oleh keputusan pimpinan KPK. Selain gaji, tunjangan dan insentif pekerjaan, Pegawai KPK berhak mendapat keselamatan, keamanan, dan kesehatan kerja sebagaimana Pasal 39 Perkom Pegawai KPK, Selain itu, Pegawai KPK berhak mendapat cuti yaitu cuti tahunan sebagaimana Pasal 41, cuti besar sebagaimana Pasal 42, cuti bersama sebagaimana Pasal 43, cuti melahirkan sebagaimana Pasal 44, dan cuti menjalankan ibadah haji sebagaimana Pasal 45. Selain hal-hal diatas, dalam karirnya Pegawai KPK berhak untuk mendapatkan manajemen karir yang baik yaitu Promosi sebagaimana Pasal 19 ayat (3) huruf (a) Perkom Pegawai KPK, maupun rotasi/mutasi sebagaimana Pasal 19 ayat (3) huruf (b) Perkom Pegawai KPK..²⁰

Terhadap Penyelidik dan Penyidik yang sebelumnya dapat berstatus independen dengan Revisi Undang-Undang KPK ini

maka sebagaimana dengan pengaturan dalam penegak hukum lainnya mengenai Penyelidik dan Penyidik maka Penyelidik maupun Penyidik KPK harus merupakan aparatur negara.

Wadah pegawai (WP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khawatir dengan dampak peralihan status karyawan menjadi aparatur sipil negara (ASN). Khususnya perihal independensi pegawai dalam menjalankan tugas. Implikasi dari sisi poksi, pertama, nilai independensi KPK akan semakin terkikis akibat dari keberlakuan konsep ini. Sebab, salah satu ciri lembaga negara independen tercermin dari sistem kepegawaiannya yang dikelola secara mandiri. Dalam penerapannya, lanjut Kurnia, lembaga negara independen seharusnya merupakan *self regulatory body* atau memiliki kewenangan secara mandiri untuk mengatur pegawainya sendiri.

Dengan kebijakan peralihan status ke ASN, sifat tersebut tak lagi tercermin pada tubuh KPK. Kedua, Kurnia menyebut alih status pegawai KPK menjadi ASN memungkinkan terganggunya penanganan kasus. Pasalnya, ASN bisa dipindahkan ke lembaga negara lainnya kapan saja. Yang terakhir, Kurnia menilai alih status pegawai KPK dapat berpotensi memunculkan konflik kepentingan atau *conflict of interest* saat menangani perkara. Peralihan menjadi ASN akan membuka celah tergerusnya independensi personel lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, khususnya ketika menangani perkara yang melibatkan anggota kepolisian.

²⁰*Ibid*

2. Anggaran

Berdasarkan analisis penulis mengenai anggaran KPK sebelum dan sesudah ASN bahwa anggaran KPK sesudah peralihan menjadi ASN semakin meningkat dalam rapat komisi III DPR kebutuhan anggaran mencapai Rp. 925,8 miliar dengan anggaran tambahan, dan anggaran untuk tahun depan KPK memaparkan kebutuhan sebesar Rp. 1.496 triliun dengan pagu indikatif Rp. 1.093 triliun dan KPK membutuhkan Rp. 403 miliar sebagai anggaran tambahan DPR dan pemerintah kemudian bisa melihat bagaimana permintaan anggaran itu dilihat dari program yang direncanakan KPK.

Dalam hal ini KPK perlu mengevaluasi efektivitas lembaga tersebut terutama dalam pemberantasan korupsi mengingat serapan anggaran uang masih rendah hingga Mei 2021, dan KPK dinilai belum memiliki program prioritas yang jelas, seharusnya KPK menjelaskan program prioritas terlebih dahulu untuk dijalankan kedepannya. Jika KPK tidak dapat melakukan perbaikan daya serap, sebaiknya lembaga tersebut tidak diberikan tambahan anggaran, dana yang ada lebih baik diberikan ke sektor-sektor yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi.

3. Struktur Kelembagaan

Berdasarkan analisis penulis struktur kelembagaan sesudah dan sebelum peralihan pegawai KPK menjadi ASN penataan struktur kelembagaan membuka ruang penambahan jabatan dan penghapusan beberapa jabatan dan ada dimasukkan ke dalam kelompok jabatan lainnya, KPK menjelaskan hanya menambah total 7 posisi jabatan baru terdiri dari enam pejabat struktural, yaitu satu

pejabat eselon I dan lima pejabat setara eselon III serta I pejabat nonstruktural, yaitu staf khusus penambahan tersebut telah memperhitungkan jumlah penambahan jabatan baru, penambahan dua nama jabatan baru pada eselon I yaitu deputy bidang Koordinasi dan supervise dan Deputy pendidikan dan peran serta masyarakat.

Kemudian, pada tingkat eselon II ada penambahan 11 jabatan baru dan ada 11 jabatan lama yang dihapus. Sedangkan sebelum menjadi ASN dalam Perkom nomor 7 tahun 2020, ada 19 bidang, mulai dari kedeputian, direktorat, atau jabatan baru yang tidak dimiliki dalam struktur yang tercatat dalam Perkom nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK. Sementara jabatan lama yaitu Deputy Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) dan jabatan tersebut telah dihapus, kemudian KPK menghapus bidang atau jabatan direktur pengawas internal dan Unit Kerja Pusat edukasi antikorupsi dengan penggantian nama atau nomenklatur jabatan baik pada kedeputian maupun kesekjenan.

C. Konsep Ideal Kedudukan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Semua permasalahan yang mengemuka sebagai implikasi dari kehadiran-kehadiran lembaga independen maka konsep ideal kedudukan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai berikut:

1. Idealnya kedudukan pegawai KPK bebas dari intervensi manapun bagi secara struktural maupun secara fungsional

Dalam struktur organisasi KPK ditentukan bahwa KPK sebagai suatu lembaga negara (*state institution, staatsorgan*) yang dalam pelaksanaannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan (*power, macht*) manapun, salah satunya keanggotaannya terdiri atas Pegawai KPK sebagai pelaksana tugas. Diangkatnya pegawai KPK menjadi ASN akan membuat lembaga KPK tidak memiliki kepentingan tertentu dalam pemberantasan korupsi, pegawai KPK akan tunduk pada aturan ASN sehingga netral dalam menyikapi suatu perkara.

2. Penataan sistem dan status kepegawaian KPK

Dalam hal kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Undang-Undang ASN yang salah satunya memberikan batasan terhadap jenis-jenis pegawai ASN pada Pasal 6 Undang-Undang ASN yaitu PNS, dan PPPK. Maka lembaga KPK harus menyesuaikan mengenai kepegawaiannya menurut Undang-Undang ASN yaitu pegawai dalam KPK merupakan Pegawai ASN sesuai Undang-Undang ASN yang dalam hal ini telah diatur berdasarkan Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 24 ayat (2) Revisi Undang-Undang KPK, Selain itu, karena KPK merupakan lembaga yang melakukan penindakan terhadap tindakan pidana maka kepegawaian dalam KPK tidak terlepas dari adanya Penyidik yang disebut Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. Penyempurnaan Mekanisme Rekrutmen Pegawai KPK

Terkait dengan pengangkatan pegawai KPK maka diperlukan pemberian wewenang untuk melakukan tindakan

tersebut. Dalam bahasan mengenai pengangkatan pegawai KPK dilihat sebelum adanya revisi merujuk pada Undang-Undang KPK Pasal 25 ayat (1) angka 2 menyebutkan wewenang mengangkat dan memberhentikan diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang disebutkan berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang KPK bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan 4 (empat) orang Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

4. Penguatan Kedudukan dan Independensi KPK

Independensi KPK adalah kemampuan KPK untuk berperilaku objektif dalam merumuskan kebijakannya sendiri tanpa dipengaruhi oleh kepentingan luar, Independensi KPK lebih banyak dinilai oleh (i) Tersedianya mekanisme yang transparan untuk menilai kinerja KPK yang bersangkutan, sehingga dapat menjaga agar fungsinya tidak bias (ii) Pemilihan pimpinan KPK menggunakan prosedur yang demokratis, transparan dan objektif (iii) Pimpinan KPK yang terpilih dikenal sebagai orang dengan integritas yang baik dan telah teruji.

5. Penataan Hubungan Kelembagaan dan Pegawai KPK

Status pegawai KPK yang saat ini menjadi ASN menjadi salah satu penyebab independensi lembaga negara KPK menjadi terganggu, Proses peralihan status ini menimbulkan kritikan dari berbagai tokoh KPK merupakan lembaga independen jika pegawai menjadi ASN maka akan masuk dalam lembaga yang dibawah oleh pemerintah, sehingga berpotensi hilangnya independensi. selain independensi, yang mempengaruhi

KPK kedepannya ialah hilangnya militansi dalam mengkampanyekan antikorupsi. hal tersebut juga berkaitan dengan ideologis KPK yang sebelumnya lembaga independen yang diangkat dan diberhentikan institusi sendiri. Selain itu Konsekuensi selanjutnya adalah menghilangkan kekhususan tugas pokok KPK itu sendiri

Berdasarkan analisis yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi ASN KPK Sifat independen di dalam komisi negara ini menandakan adanya eksistensi dan fungsi yang diatur di luar dari konstitusi, namun terdapat juga komisi negara yang eksistensi dan fungsinya diatur di dalam konstitusi. KPK yang awalnya merupakan lembaga super body kini menjadi lembaga eksekutif yang tidak dapat dipungkiri akan berpengaruh kepada independensi kinerja KPK karena faktor intervensi dari lembaga lainnya. Ketika sebuah lembaga independen berada di bawah naungan suatu lembaga lainnya, maka tidak dapat dipungkiri akan memperkuat kepentingan politik pusat dan oligarki yang memiliki kekuasaan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Politik Hukum Perubahan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi ASN Peraturan ini keluar menyusul terbitnya Undang-Undang No 19 Tahun

2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, namun peralihan status pegawai KPK ini menuai pro dan kontra ditengah publik karena banyak yang menanggapi peralihan status ini akan mengganggu independensi dan juga kinerja KPK, sebab pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tentunya membuat KPK juga harus tunduk pada peraturan Aparatur Sipil Negara.

2. Bahwa Implikasi Perubahan Status Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara adalah menyoroti secara spesifik ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) PP tersebut sehubungan dengan gaji dan tunjangan. Kemudian Implikasi perubahan status kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi ASN peneliti jabarkan beberapa bentuk, Implikasi independensi, implikasi Anggaran dan Implikasi struktur kelembagaan KPK
3. Berdasarkan Implikasi dari kehadiran-kehadiran lembaga independen maka konsep ideal kedudukan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pertama yaitu Idealnya kedudukan pegawai KPK bebas dari intervensi manapun bagi secara struktural maupu secara fungsional kedua, Penataan sistem dan status kepegawaian KPK ketiga Penyempurnaan Mekanisme Rekrutmen Pegawai KPK, keempat Penguatan Kedudukan dan Independensi KPK , dan kelima Penataan Hubungan Kelembagaan dan Pegawai KPK.

B. Saran

1. Diharapkan jika Politik Hukum Perubahan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi

Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi ASN Peraturan ini keluar menyusul terbitnya Undang-Undang No 19 Tahun 2019 mengganggu independensi dan juga kinerja KPK, sebab pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) para pembuat kebijakan diharapkan untuk segera mencabut Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi ASN

2. Diharapkan apabila pemerintah ikut berkontribusi terhadap pelemahan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah tersebut, maka Peraturan Pemerintah tersebut harus uji materiil melalui *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang untuk melaksanakan pengujian materi
3. Diharapkan konsep ideal kedudukan pegawai KPK di Indonesia Merujuk Undang-Undang ASN Pasal 56 tahapan Perencanaan wajib dilaksanakan Instansi Pemerintah dengan menentukan Jumlah dan Jenis Jabatan PNS dalam waktu 5 (lima) bulan dan ditetapkan oleh Menteri. Kemudian pada tahap pengadaan maka materi ujian penyaringan yaitu pemeriksaan administrasi, tes kompetensi atau akademi, tes psikologi, tes kesehatan, dan wawancara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Green Mind Community, 2009, *Teori Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta.

Jurdi Fajlurrahman, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta

Siahaan Monang, 2014, *Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, PTElex Media Komputindo, Jakarta,

Syaukani, Imam A. A hsin Thohari, 2015, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Wahid, Marzuki dan Rumadi, 2011, *Fiqh Madzhab Negara*, LKis, Yogyakarta.

Wahyono, Padmo, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cet II, Ghalia Indonesia, Jakarta

B. Jurnal

Dwi Haryati, Yulianta Saputra, 2020, *Status Kepegawaian Ideal Untuk Penyelidik dan Penyidik*, Jurnal Hukum, Universitas Gadjah Mada, Vol 2 Nomor 1 Februari

Kartika S Wahyuningrum, 2020, *Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Benar-benar ada*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 4 No.2 April

Moh Rizal, 2021, *Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen*, Jurnal Penelitian Universitas Padjajaran, Vol. 12 Nomor Januari

Miranda Risang Ayu, "Kedudukan Komisi Independen Sebagai *Stete Auxiliary Intitutions* dan Relevansinya dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, PSKN-Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Vol. 1, No. 1 November 2009

Muhammad Junaidi Fitriawan Trisnanda, Akibat Hukum

Keberlakuan Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun
2018 Tentang Manajemen
Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja Terhadap
Pengangkatan Pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi Yang
Belum Berstatus Pegawai
Aparatur Sipil Negara, *Jurnal
Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum
Universitas Airlangga, Vol. 4 No.
1, Januari 2021

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2020 Tentang Pengalihan
Pegawai Komisi Pemberantasan
Korupsi Menjadi Aparatur Sipil
Negara Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 181

D. Website

<https://paralegal.id/peraturan/peraturan-pemerintah-nomor-41-tahun-2020/>, di akses 29 Maret 2020

<https://www.suara.com/news/2021/05/04/124407/dpr-minta-kpk-transparan-soal-alih-status-pegawai-jadi-asn>, di akses tanggal 13 Juni 2020

<https://setkab.go.id/pp-nomor-41-tahun-2020-tidak-dikurangi-independensi-kpk/> diakses 17 Desember 2020

<https://youtu.be/dkXN608cUN0>
diakses pada tanggal 17 Januari
2021

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/dampak-peralihan-KPK-menjad-pegawai-as>, di akses tanggal 1 Juli 2021